



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
NOMOR: 42/Kpts/OT.050/C.8/07/2026
TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan yang handal, akuntabel, yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan:
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.
 2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun indikator penilaian PIPK sebagai berikut:
 - a. Tabel A Identifikasi risiko dan kecakupan rancangan pengendaliannya
 - b. Tabel A1 Perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya

2. Melakukan penilaian PIPK berdasarkan indicator penilaian yang telah disusun sebagai berikut:
 - a. Tabel B1 Pengujian pengendalian intern tingkat entitas (PITE)
 - b. Tabel B2 Pengujian PUTIK
 - c. Tabel C1 Pengujian atribut pengendalian
 - d. Tabel C2 Pengujian pengendalian aplikasi
 - e. Tabel D Penilaian efektifitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian
3. Menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun Anggaran 2026 melaporkan Kepada Kepala Balai melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 27 Juli 2026
KEPALA BALAI BESAR,



Ir. Yuris Tiyanto, M.M.
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
5. Ketua Tim Kerja Lingkup Lingkup BBPOPT;
6. Penanggungjawab Kegiatan;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 42/Kpts/OT.050/C.8/07/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026
TENTANG : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) Balai Besar
Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Retno Ayu Prasetyaningtiyas, S.P.	Ketua
2.	Ani Widarti, S.Si, M.Si,	Anggota
3.	Yoshi Futaki, S.IP., M.M.	Anggota
4.	Willing Bagariang, S.P, M.Si	Anggota
5.	Desi Puspita Sari, A.M.d.	Anggota
6.	Rizky Melati, A.Md.	Anggota
7.	Vindi Reshaini, A.Md	Anggota
8.	Shinta Melinda, A.Md	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 27 Juli 2026
KEPALA BALAI BESAR,



Ir. Yuris Tiyanto, M.M.
NIP 196706121993031001